

IMPLEMENTASI PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 DIKAITKAN DENGAN OVERCAPACITY DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA

Ni Kadek Diah Rahma Gayatri, Made Sugi Hartono, Ni Ketut Sari Adnyani
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: diahrahma922@gmail.com, sugi.hartono@undiksha.ac.id, sariadnyani@undiksha.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis mengenai implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 terhadap pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan mengalami *overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja (2) mengkaji dan menganalisis mengenai upaya dalam meningkatkan fungsi pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan *overcapacity* di lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik *Non Probability Sampling* dan penentuan subyek menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi Pasal 3 Undang-Undang pemasyarakatan di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja belum sepenuhnya berjalan karena di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Singaraja mengalami *overcapacity* hunian yang mengakibatkan pembinaan tidak bisa berjalan maksimal dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara jumlah warga binaan dan jumlah petugas lapas, dari pihak lapas juga tidak bisa mendatangkan pelatih dari luar dikarenakan masalah anggaran. (2) upaya-upaya yang dapat diterapkan terhadap fungsi pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatana di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB singaraja yaitu perihal pengajuan menambahkan pegawai, mengajukan penambahan saranan dan prasarana dan memindahkan warga binaan pemasyarakatan ini harus dilakukan dengan hati-hati karena harus dibarengi dengan konsistensi dalam menerapkan peraturan.

Kata Kunci : Pembinaan, *Overcapacity*, Warga Binaan Pemasyarakatan

ABSTACT

This study aimed at (1) studying and analyzing the implementation of Article 3 of Law Number 12 of 1995 on the development of Correctional Assistance (WBP) by experiencing overcapacity in Class IIB Penitentiary Singaraja (2) studying and analyzing efforts to improve the guidance function towards the Correctional Assistanca (WBP) with overcapacity in the Class IIB Penitentiary Singaraja. The type of the study was empirical legal research with descriptive research characteristics. The study was carried out in the Class IIB Penitentiary Singaraja. The data collection technique used was the Non Probability Sampling technique while the subjects were determined using purposive sampling technique. Data processing techniques and analysis were done qualitatively. The results showed that (1) the implementation of Article 3 of the Correctional Law in Class IIB Penitentiary Singaraja was not yet fully implemented because Class IIB Penitentiary Singaraja experienced residential overcapacity which resulted in the inability to run the development optimally due to an imbalance between the number of assisted residents and the number of officers, the penitentiary party also could not bring in coaches from outside due to budget problems. (2) Efforts that can be applied to the function of guiding the prisoners in the Class IIB Penitentiary Singaraja are, namely proposing to add employees, proposing additional suggestions and infrastructure, as well as moving residents of the penitentiary that must be done with caution since it must be accompanied by consistency in implementing the rules.

Keywords : Correctional, *Overcapacity*, Correctional Assistance

PENDAHULUAN

Hukum Pidana dikaitkan dengan pemidanaan, pidana merupakan nestapa atau derita yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara (melalui pengadilan) dimana nestapa itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan nestapa itu dijatuhi melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana (*the criminal justice process*) merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan LAPAS yang berkenaan dengan hal penanganan dan pengadilan kejahatan / pelaku kejahatan. Sedangkan pemidanaan itu merupakan penjatuhan pidana sebagai upaya yang sah dilandasi hukum untuk mengenakan penderitaan pada seorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melalui tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri (Waluyo, 2000 : 8).

Lembaga Pemasyarakatan selain sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi sebagai tempat melaksanakan program pembinaan terhadap para warga binaan, dimana melalui program-program yang dijalankan diharapkan para warga binaan yang bersangkutan setelah nantinya kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna di masyarakat. Pada awalnya Lembaga Pemasyarakatan atau lapas diartikan sebagai Rumah Penjara, namun pada masa jabatan Sahardjo pada tahun 1964 yang sempat menjabat sebagai menteri kehakiman merubah penyebutan rumah penjara yang kemudian merubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan atau lapas (Renggong, 2016:228). Pengaturan tentang keamanan dan ketertiban dalam LAPAS diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat UU Pemasyarakatan). Selain Undang-Undang Pemasyarakatan, masih ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini mengatur tentang keamanan LAPAS salah

satunya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Pelaksanaan Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dalam upaya mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang baik sangat penting dilakukan. Dalam hal pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di LAPAS dilaksanakan di dalam LAPAS dan diluar LAPAS. Pembinaan yang dilakukan di LAPAS disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan Pembinaan di luar LAPAS juga dilakukan oleh Bapas yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan Warga Binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan-bimbingan dan pengawasan bapas.

Perkembangan-perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan saat ini mengakibatkan adanya peningkatan jumlah terpidana dan narapidana di LAPAS. Kondisi sejumlah Lembaga Pemasyarakatan di Bali hampir semua mengalami *overcapacity* (kelebihan kapasitas) termasuk di LAPAS Kelas IIB Singaraja. Begitupula dengan kondisi yang *overcapacity* akan rentang menimbulkan permasalahan antara sesama penghuni LAPAS. Berdasarkan data yang tercatat di LAPAS Kelas IIB Singaraja, saat ini LAPAS Kelas IIB Singaraja dihuni oleh 241 orang narapidana sedangkan kapasitas LAPAS Kelas IIB Singaraja hanya bisa menampung 100 orang narapidana maupun tahanan. Hal ini disebabkan oleh karena LAPAS merupakan rumah tahanan jadi menerima tahanan namun tidak semuanya berada di LAPAS ada juga beberapa tahanan yang dititipkan di Polres Buleleng. Kondisi lembaga pemasyarakatan saat ini memang sudah *overcapacity* karena memang jumlah penghuni LAPAS melebihi kapasitas yang tersedia.

Dalam kehidupan sehari-hari sering

melihat maupun mendengar dari berbagai media masa yang membahas mengenai pengulangan melakukan perbuatan pidana masih dianggap menjadi faktor-faktor yang memberatkan. Seseorang telah berulang kali melakukan perbuatan pidana, hakim memandang hal tersebut sebagai alasan yang kuat untuk menjatuhkan pidana lebih berat. Pandangan hakim tersebut tentu tidak akan membawa hasil yang berguna tapi tersebut dibiarkan berdiri sendiri tanpa dibantu oleh upaya-upaya lain yang mampu menyadarkan akan perbuatan-perbuatan tersebut untuk kembali kejalan yang lebih benar. Menyadari hal-hal tersebut sehingga lahirnya konsep-konsep pemasyarakatan atau pembinaan. Data mengenai jumlah pengulangan tindak pidana dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja sejumlah 46 orang WBP selama tahun 2019-2020 dengan kasus paling banyak pencurian dan narkoba.

Meningkatnya jumlah pengulangan tindak pidana saat *overcapacity* LAPAS menunjukkan pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB tidak dapat memenuhi fungsi pembinaan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan penjelasan mengenai hak-hak narapidana selama menjalani masa pembinaan, narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang ada di LAPAS tersebut memiliki hak-hak sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan. Dalam asas persamaan di hadapan hukum yang disebutkan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, semua orang di hadapan hukum memiliki hak yang sama tanpa memandang status sosial orang tersebut.

Pemenuhan mengenai hak-hak warga binaan yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan menyatakan dengan tegas narapidana berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapat pendidikan pengajaran, mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapat bahan bacaan

dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang, mendapat upah atas pekerjaan yang telah dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidananya, mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapat kebebasan bersyarat, mendapat cuti menjelang bebas, dan mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Dalam Pasal 3 UU Pemasyarakatan menyatakan mengenai fungsi pembinaan adalah untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dengan penghuni yang melebihi kapasitas atau *overcapacity* memang sudah terjadi selama beberapa tahun. Upaya penanganan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja rencananya untuk merelokasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja guna untuk dilakukan perluasan, hanya saja hingga saat ini rencana tersebut belum terealisasikan.

Adanya *overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan maka hunian Lembaga Pemasyarakatan akan padat, hal itu menimbulkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah narapidana dengan jumlah petugas di lapas sehingga menyebabkan pembinaan tidak bisa berjalan efektif dan *overcapacity* di lembaga pemasyarakatan tidak dibarengi dengan fasilitas dan jumlah petugas-petugas yang memadai sehingga menimbulkan tidak berjalannya hak-hak Warga Binaan. Permasalahan hukum ke tidak sinkronan peraturan dengan yang terjadi di lapangan yaitu pemenuhan hak atas makanan dan kesehatan misalnya masih jauh dari ukuran kelayakan. Belum lagi dipersulitnya hak narapidana menerima kunjungan keluarga atau mengajukan cuti. Padahal Undang-Undang Pemasyarakatan sudah memberikan narapidana hak cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga.

Dari permasalahan tersebut, penulis mencoba menganalisis lebih lanjut mengenai **“IMPLEMENTASI PASAL 3 UU NO 12 TAHUN 1995 DIKAITKAN DENGAN OVERCAPACITY DI LAPAS KELAS IIB SINGARAJA”**

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas adapun rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan terhadap pembinaan WBP dengan mengalami *Overcapacity* di LAPAS Kelas IIB Singaraja?
2. Bagaimana upaya dalam meningkatkan fungsi pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) dengan mengalami *Overcapacity* di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja?

METODA PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengacu pada suatu kenyataan hukum berupa kenyataan-kenyataan sosial budayannya, bisa juga dikatakan sebagai penelitian lapangan, penelitian terhadap efektivitas hukum tertulis maupun hukum kebiasaan yang tercatat pada dasarnya merupakan kesenjangan antara norma (*das sollen*) dengan realita hukum (*das sein*) dan merupakan penelitian yang membahas tentang hukum itu beroperasi dalam masyarakat, kaidah hukum atau peraturan itu sendiri merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, petugas dan keadaan salam masyarakat.

Penelitian hukum ini merupakan penelitian bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan secara faktual, sistematis, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah-daerah tertentu yang bertujuan untuk menggambarkan sifat-sifat dari suatu individu, gejala, keadaan dalam kelompok

tertentu (Waluyo, 2008:8).

Dalam mendukung penulisan ini menggunakan sumber data yang terdiri dari dua jenis yaitu sumber data primer dan sekunder (Ali,2009:10).

Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, karya ilmiah atau hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah dan dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan pembinaan WBP di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja dengan kondisi *overcapacity* hunian (Waluyo, 2008:8). Teknik observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu teknik observasi langsung dan teknik observasi tidak langsung (Ishaq, 2017 : 42). dan Teknik wawancara yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang menjadi materi pembahasan.

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Nonprobability sampling dengan bentuk purposive sampling. Data penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif yang mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran yang logis dari hasil wawancara dengan para informan dan responden maupun data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. (Waluyo,2008:46).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional dan peningkatan integritas sosial masyarakat yaitu pembinaan narapidana di Lapas, supaya setelah mereka selesai menjalani masa hukumannya mereka dapat diterima kembali di tengah kehidupan masyarakat dan menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi pembangunan bangsa dan negara. Warga binaan pemasarakatan merupakan manusia ciptaan Tuhan yang memiliki kedudukan tertinggi dan juga mempunyai akal dan pikiran. Narapidana menerima pembinaan dan bimbingan supaya

mereka dapat menyesali segala perbuatan yang telah dilakukan, sehingga bisa merubah diri dan juga dapat diterima kembali dalam masyarakat. Pembinaan adalah suatu tindakan, atau proses sebagai upaya untuk memberikan pengarah dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi dengan demikian pembinaan yang diberikan dapat menjangkau seluruh orang yang dibina dan tidak terlepas dari siapa yang membina serta apa yang dibina (Anugrah, 2017: 75).

Pembinaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah berupa pengarah, bimbingan, serta pelatihan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di Lapas perlu mendapatkan pembinaan untuk agar bisa sembuh dan menjadi masyarakat yang bertingkah laku sesuai dengan aturan yang berlaku (Poerwadarminta, 2004:141).

Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana, LAPAS Kelas IIB Singaraja telah dilakukan dalam sistem baru yaitu sistem pemasyarakatan dengan fokus pembinaan adalah rintegrasi sosial sebagai suatu perubahan dari sistem yang lama yaitu sistem kepenjaraan. Pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan, dalam pelaksanaannya tentunya menganut dasar pembaharuan yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yaitu mengenai kemanusiaan. Hak Asasi Manusia (HAM) harus menjadi perhatian dan patut dijunjung tinggi (Muladi, 2002: 48). Namun, dalam pelaksanaan dari tahun ke tahun, narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja selalu mengalami peningkatan hal ini merupakan suatu indikasi belum berhasilnya pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, sehingga memerlukan perhatian yang sangat serius dari semua pihak terutama oleh petugas dalam melaksanakan tugasnya. Sesuai dengan keberadaan Negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang berlandaskan Pancasila wajib memperlakukan warga binaan dan memberikan perlindungan dengan demikian halnya dalam lembaga pemasyarakatan yang wajib memperlakukan dan melindungi warga binaan pemasyarakatan yang sedang menjalani hukuman mengingat hal-hal berikut sebagai

berikut :

1. Setiap orang adalah manusia meskipun telah berbuat sesat dengan melakukan perbuatan yang bertentang dengan hukum yang berlaku akan tetapi kita janganlah memperlakukan mereka dengan tindakan yang dapat menebarkan permusuhan.
2. Sebagai warga binaan pemasyarakatan yang sedang menjalani hukuman di lapas nantinya setelah selesai menjalani hukumannya harus dapat dikembalikan ke masyarakat dan harus diterima kembali sebagai warga masyarakat yang berguna. Jangan sampai warga binaan tersebut nantinya merasa terbuang dan merasa dikucilkan oleh masyarakat.
3. Warga binaan pemasyarakatan yang berada dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan hanyalah menjalani pidana yang dijatuhkan saja tanpa kehilangan kemerdekaan untuk bergerak.

Pemasyarakatan yang berlaku saat ini secara konseptual dan historis sangatlah berbeda dengan yang berlaku dalam konsep kepenjaraan. Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, asas-asas yang dianut dalam sistem pemasyarakatan saat ini adalah yang menempatkan tahanan, narapidana, anak didik dan klien pemasyarakatan dipandang sebagai subyek dan juga dipandang sebagai warga negara biasa yang dihadapi atau dibina tidak dengan sistem pembalasan akan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Perbedaan dari kedua sistem tersebut memberikan implikasi pada perbedaan dalam tata cara pembinaan dan bimbingan yang dilakukan.

Apabila dikaitkan dengan teori Soerjono Soekanto dalam teori sistem hukum (*legal system theory*) mengenai efektif dan berhasilnya tidaknya penegakan hukum tergantung pada 3 unsur sistem yaitu, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Pertama faktor masyarakat yaitu penegak hukum berasal dari lembaga pemasyarakatan yang bertujuan untuk

menyiapkan warga binaan pemasyarakatan yang ada di lembaga pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Kedua yaitu faktor kebudayaan adalah yang merupakan sikap manusia yaitu dalam hal ini petugas lembaga pemasyarakatan dan warga binaan pemasyarakatan, dari pihak lembaga pemasyarakatan setiap tahun telah mengajukan kebutuhan pegawai, tetapi dari pusat yang menentukannya. Dikarenakan yang kekurangan petugas bukan hanya di LAPAS Kelas IIB Singaraja saja tetapi ada beberapa lembaga pemasyarakatan lainnya yang lebih diprioritaskan terlebih dahulu tetapi dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja tetap berusaha untuk mengajukan penambahan pegawai.

Selanjutnya yang ketiga yaitu faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Dalam hal ini petugas lembaga pemasyarakatan telah mengajukan perluasan bangunan agar bisa mengatasi masalah *overcapacity* yang terjadi tetapi pemerintah memberikan lahan yang tidak memungkinkan dikarenakan jarak lahan yang diberikan pemerintah terlalu jauh dari lembaga pemasyarakatan sebelumnya. Dan dari pihak lembaga pemasyarakatan telah mengajukan anggaran untuk mendatangkan pelatih untuk melakukan pembinaan tetapi sampai saat ini belum terlaksana, hal tersebut tergantung dari pusat. Berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan terkait Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan terhadap pelaksanaan pembinaan di LAPAS Kelas IIB Singaraja belum sepenuhnya berjalan karena di LAPAS Kelas IIB Singaraja mengalami *overcapacity* hunian yang mengakibatkan pembinaan tidak bisa berjalan maksimal dikarenakan ada ketidakseimbangan antara jumlah warga binaan dan jumlah petugas, dari pihak lapas juga tidak bisa mendatangkan pelatih dari luar dikarenakan ada masalah dalam anggaran. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa lembaga pemasyarakatan telah berjalan, hanya saja kurang efektif dikarenakan pemerintah terlalu lama melakukan penyingiran

terhadap anggaran yang diajukan oleh lembaga pemasyarakatan dan pemerintah tidak bisa memberikan lahan yang tepat kepada LAPAS.

Kemudian pada sistem pembinaan kualitas profesionalisme atau keterampilan, seharusnya pihak LAPAS menciptakan sistem kerjasama baru kepada Dinas Ketenagakerjaan yaitu seperti sistem penyaluran bursa kerja. Dengan adanya sistem tersebut, setelah mereka keluar dari LAPAS Kelas IIB Singaraja mereka mengetahui lowongan kerja, serta pelaksanaan pemasaran dari hasil karya atau kerajinan yang diciptakan oleh mantan warga binaan pemasyarakatan selama berada di lapas. Sehingga mereka sudah mempunyai pegangan untuk tetap meneruskan apa yang telah mereka dapatkan selama menjalani pembinaan di LAPAS Kelas IIB Singaraja. Selain itu, situasi dalam pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan harus diciptakan warga binaan pemasyarakatan dapat menerima pembinaan yang sudah didapatkan dengan sempurna. Seperti halnya dengan pembinaan situasi kejiwaan warga binaan pemasyarakatan, kecacauan pikiran terhadap segala sesuatu misalnya terhadap keluarganya, maupun terhadap hubungannya dengan sesama dengan warga binaan pemasyarakatan.

Landasan hukum pengaturan hak pembinaan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan. Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik, dan membimbing warga binaan pemasyarakatan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna. Warga binaan dalam sistem pemasyarakatan mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar, baik keluarga maupun pihak lainnya, memperoleh informasi baik melalui media sosial maupun elektronik dan sebagainya

(Djisman, 2006: 199).

Warga binaan pemasyarakatan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia perlu mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah dan dari masyarakat, agar para warga binaan dapat menikmati hidup bermasyarakat yang tentram, dan dapat bersosialisasi dengan baik ketika nantinya mereka selesai menjalani hukuman. Warga binaan harus dibekali keterampilan yang sesuai dengan kemampuan warga binaan, pengertian norma-norma kehidupan yang melibatkan warga binaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dapat menumbuhkan kembangkan rasa percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat, agar warga binaan tersebut bisa hidup mandiri dan mempunyai daya tahan dan warga binaan tersebut harus mampu bersaing dengan masyarakat tanpa melakukan kejahatan lagi.

Berbicara tentang pembinaan warga binaan pemasyarakatan tidak lepas dari mekanisme pembangunan serta kondisi dan pola pikir masyarakat. Selain itu juga di lapas mengalami *overcapacity* (kelebihan jumlah penghuni) yang pada dasarnya menjadi masalah dalam lapas yang mengakibatkan pembinaannya tidak bisa berjalan maksimal dikarenakan sarana dan prasarana yang ada pada dasarnya tidak memadai. Sedangkan pemerintah melalui lapas bertujuan agar bisa membina para warga binaan tetapi disisi lain masyarakat yang tidak mau menerima warga binaan bahkan ada beberapa masyarakat yang curiga akan warga binaan setelah mereka selesai menjalani masa pidananya. Kesulitan lain yang dihadapi oleh mantan warga binaan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan yaitu mencari pekerjaan (Eva Achjani, 2011 : 71)

Upaya dalam meningkatkan fungsi pembinaan di LAPAS Kelas IIB Singaraja terkait dengan *Overcapacity* yaitu :

1. Perihal pengajuan menambahkan pegawai berdasarkan analisis dan kebutuhan kepegawaian itu mungkin bisa memenuhi persyaratan kehendakipun demikian yang menentukan mengenai penambahan pegawai

adalah dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) sementara pengajuan dari BKN itu tentu mempertimbangkan beban dari anggaran-anggaran negara sehingga dengan demikian berdasarkan beberapa tahun yang terjadi sulit rasanya untuk mengajukan penambahan pegawai.

2. Mengajukan penambahan sarana dan prasarana namun dari pemerintah pusat sampai saat ini belum ada dikarenakan pemerintah melakukan penyesuaian terhadap anggaran yang mana lebih penting. Untuk melakukan suatu pekerjaan memang membutuhkan sarana dan prasarana tetapi itu tidak menjadi hal yang utama, yang paling terpenting adalah bagaimana para pegawai dengan fasilitas yang seadanya tetap melaksanakan pekerjaannya secara maksimal.
3. Berkaitan dengan upaya pada poin 3 yaitu memindahkan warga binaan pemasyarakatan ini harus dilakukan dengan hati-hati karena harus dibarengi dengan menerapkan peraturan, sedangkan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat diatur dalam Pasal 15 dan 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, syarat-syaratnya adalah, telah menjalani masa pidana paling singkat dua per tiga dengan ketentuan dua per tiga masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan, berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 bulan, bulan terakhir dihitung sebelum tanggal dua per tiga masa pidananya, telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat, masyarakat dapat menerima program pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Sehingga ketika lapas mengadakan kebijakan untuk memindahkan warga binaan pemasyarakatan merujuk pada peraturan tersebut.

Di dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bagian (a) disebutkan bahwa pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan harus

diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Para petugas di lapas harusnya sadar betul terhadap bahwa warga binaan pemasyarakatan adalah insan dan sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi. Petugas lembaga pemasyarakatan harus bekerja secara baik dan maksimal melaksanakan pola-pola pembinaan dan program-program pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan agar tumbuhnya rasa percaya diri pada warga binaan pemasyarakatan. Pendekatan yang bersifat edukatif dan komunikatif akan memudahkan petugas lembaga pemasyarakatan membangun kesadaran hukum para warga binaan pemasyarakatan agar mereka bisa menyesali perbuatannya.

Pasal 9 Undang-Undang Pemasyarakatan memberikan kewenangan bagi pihak lapas dapat melakukan kerja sama dengan berbagai instansi-instansi dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan sebagai berikut :

1. BLK (Balai Latihan Kerja). Badan Latihan Kerja (BLK) merupakan sarana dan prasarana instansi pertama dalam pelaksanaan pembinaan yaitu sebagai tempat pelatihan untuk mendapat keterampilan atau yang ingin mendalami keahlian dibidangnya masing-masing. Dalam pemberian pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, peran BLK ini sangat penting dalam mendukung minat dan bakat dari warga binaan atau anak didik pemasyarakatan. Kegiatan yang dilakukan dalam bentuk memberikan pelatihan kerja baik yang berkaitan dengan mesin, perbengkelan, maupun tukang cukur yang sesuai dengan minat dan bakat dari warga binaan. Hal ini dapat bermafaat bagi mereka yang keluar dari Lapas atau sudah menyelesaikan masa hukumannya, dimana mereka dapat bekerja sesuai dengan bakat yang sudah diasah dan diterima selama berada di Lapas.
2. TNI dan POLRI. Pada dasarnya TNI dan POLRI memiliki peran penting dalam meningkatkan semangat dan harga diri dari warga binaan untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Dengan diajarkannya seperti pelatihan kepemimpinan dan juga kedisiplinan untuk menjadi manusia yang mampu meningkatkan kedisiplinan dan jati diri di tengah-tengah kehidupan masyarakat apabila sudah keluar dari LAPAS Kelas IIB Singaraja.
3. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Kegiatan yang dilakukan adalah mengkoordinir hasil karya warga binaan yang telah diproduksi selama di Lapas. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan penghargaan dan membantu perekonomian keluarga.
4. Dinas Agama Kabupaten Buleleng. Dinas Agama menjadi salah satu instansi yang sangat penting dalam pemberian pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, kegiatan yang dilakukan yaitu pembinaan rohani di semua pemeluk agama dengan mendatangkan tokoh keagamaan.
5. Dinas Perikanan dan Pertanian. Dinas Perikanan dan Pertanian menjadi salah satu yang berperan penting dalam pembinaan di LAPAS Kelas IIB Singaraja. Kegiatan yang dilakukan yaitu pelatihan dalam perkebunan dan perikanan kepada warga binaan. Selain itu, dilakukan juga proses sosialisasi yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, supaya nantinya apabila para warga binaan setelah keluar atau selesai menjalani masa hukumannya, mereka dapat memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia tanpa merusaknya.
6. Dinas Sosial. Dinas Sosial menjadi salah satu instansi yang berperan penting dalam pelaksanaan pembinaan. Sosialisasi terkait dengan bagaimana menjadi manusia yang baik dalam hidup bersosial, hal ini menjadi tugas dari pihak instansi dalam proses pembinaan. Kegiatan yang dilakukan oleh dinas sosial yakni memberikan bimbingan sosial secara kelompok kepada warga binaan atau anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

Pembinaan memiliki fungsi yang sangat penting bagi perkembangan kesehatan pola pikir dari seorang warga binaan. Pembinaan yang dilakukan di Lapas Kelas IIB Singaraja dapat menjadi sarana untuk pembentukan pola pikir warga binaan agar nanti saat terjun ke masyarakat dapat memiliki prilaku yang baik dan diterima oleh masyarakat. Selain itu, warga binaan yang telah dibekali kemampuan atau keterampilan kerja dapat mempergunakannya untuk memulai wirausaha atau bekerja di suatu tempat untuk memenuhi kebutuhannya kelak sehingga tidak mengulangi perbuatan yang dilakukan oleh mereka.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis sebelumnya, maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Pemasarakatan Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasarakatan terhadap warga binaan pemasarakatan di LAPAS Kelas IIB Singaraja bahwa pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja telah berjalan, hanya saja kurang efektif dikarenakan di LAPAS mengalami kekurangan pelatih untuk melaksanakan pembinaannya.
2. Upaya-upaya dalam meningkatkan fungsi pembinaan di LAPAS Kelas IIB Singaraja terkait dengan *overcapacity* yaitu dari segi mengajukan penambahan pegawai, mengajukan penambahan sarana dan prasarana, Memindahkan warga binaan pemasarakatan ke LAPAS lain, melalui pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat, tetapi permasalahan *overcapacity* masih tetap terjadi di LAPAS Kelas IIB Singaraja sampai saat ini.

SARAN

1. Pemerintah pusat agar lebih cepat dalam melakukan penyaringan terhadap anggaran yang diajukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja agar bisa segera mendatangkan pelatih dari luar untuk

melaksanakan pembinaan yang efektif dan diharapkan pemerintah pusat segera bisa memberikan lahan yang tepat dan lebih luas untuk mengatsi masalah *overcapacity*.

2. Badan Kepegawaian Negara atau BKN semestinya bisa segera melakukan penambahan pegawai ke Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja karena melihat di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja jumlah pegawainya sangat sedikit agar ada keseimbangan antara jumlah petugas dengan warga binaan pemasarakatan dan fungsi pembinaan tidak cukup di internal LAPAS saja, membutuhkan dukungan dari Kepolisian agar dapat mengupayakan penyelesaian tindak pidana ringan dengan menggunakan jalur alternatif di luar pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta.
- Mangu, D. G. S. (2010). Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961). *Perspektif*, 15(3).
- Mangu, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
- Renggong, Ruslan. 2016, *Hukum Acara Pidana : Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta : Prenada Kencana Tour.

Rusli, Muhammad, 2019, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Uii Press.

Sudarto.2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana : Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan*. Bandung : Alumni.

Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.

Yuliantini, N. P. R. (2010). Anak Tidak Sah Dalam Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). *Jurnal IKA*, 8(2).

Zulfa, Eva Achjan. 2012. *Pergeseran Pradigma Pemidanaan*. Bandung : Lubuk Agung

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).